



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 800 / 492 /2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDAMPING KELUARGA PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka perlu menghunjuk Tim Pendamping Keluarga;
 - b. bahwa untuk mempercepat Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) maka peran Tim Pendamping Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pengangkatan Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemangunan Keluarga;
5. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang nama - namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Tim Pendamping Keluarga.
- KEDUA : Tim Pendamping Keluarga bertugas melakukan pendamping kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi factor risiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting.
- KETIGA : Satu Tim Pendamping Keluarga disetiap Desa terdiri dari 1 (satu) orang Kader PKK. 1 (satu) orang Bidan Desa dan 1 (satu) Kader IMP.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok

Pada tanggal 08 Maret 2022

